

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perang merupakan bagian dari sejarah manusia di bumi ini. Perang suatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, akan tetapi perang telah ikut ambil andil dalam perkembangan manusia di segala bidang, termasuk bidang hukum. Perang pada umumnya digambarkan dengan kekerasan yang saling bunuh-membunuh, saling menghabiskan nyawa satu sama lain dengan menggunakan suatu alat dan metode perang. Perang biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau kebutuhan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perang memiliki tujuan untuk menghancurkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki cara alternatif kecuali terdapat persyaratan-syarat tertentu yang diatur oleh negara pemenang dalam suatu peperangan.¹

Konflik bersenjata dengan perang bisa dirumuskan sama, meskipun berdasarkan teori selalu dipermasalahkan. Dalam buku *Black's Law Dictionary* dirumuskan bahwa perang bisa dikatakan sebuah permusuhan (pertikaian) dengan menggunakan kelompok bersenjata yang terjadi ditengah-tengah negara-negara, warga-warga, penguasa-penguasa dan bangsa-bangsa, yang mencakup dalam satu bangsa atau satu negara, juga dalam buku *Dictionary of The International Law of Armed Conflict* dikatakan perang adalah permusuhan bersenjata antara masing-masing pihak yang diatur hukum internasional.² Didalam pengertian perang ada dua hal mendasar yaitu adanya permusuhan dengan bersenjata serta adanya orang-orang yang berselisih paham. Dalam dua hal mendasar tentang perang tersebut, maka artinya dengan konflik

¹ Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, edisi kedua, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 321.

² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, edisi kesatu, Jakarta: Rajawali Pers, hal 26.

bersenjata dapat dirumuskan suatu perbedaan kedua belah pihak yang dikaitkan dengan penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konflik bersenjata menurut pendapat dari Edward K. Kwakwa bisa diartikan suatu ungkapan penghalusan (*eufemisme*) dari istilah perang, perang dalam makna lainnya dapat diartikan memiliki tingkat keterlibatan dari pihak-pihak berkonflik, disisi lain konflik bersenjata hanya menggunakan kekuatan bersenjata tidak melihat keterlibatan pihak-pihak berkonflik tersebut.³

Korban dalam suatu peperangan selalu dalam jumlah yang sangat banyak yang berujung pada penderitaan. Yang menjadi masalah adalah korban dalam perang bukan pihak-pihak yang ikut berperang, tetapi juga banyak pihak yang tidak ikut dalam perang (warga sipil) yang menjadi korban dari perang tersebut. Disisi lain perang sudah tidak bisa dihindari maka para pihak-pihak harus taat pada aturan hukum humaniter. Dalam hukum humaniter memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang sipil yang menderita atau menjadi korban akibat perang baik mereka yang turut serta dalam permusuhan (*kombat*) maupun penduduk sipil yang tidak turut (*civilian population*), hukum humaniter hanya mengatur konflik bersenjata saja, berlakunya hukum humaniter dimulai timbulnya konflik bersenjata atau perang, hukum humaniter mengatur konflik bersenjata baik dalam bersifat internasional (*international armed conflict*) maupun yang bersifat non internasional (*non international armed conflict*).⁴

Hukum Perang atau humaniter internasional memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yaitu sebagai berikut. Prinsip pembedaan (*distincton principle*) adalah prinsip yang menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatants*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung, prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*) yang dimaksud *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam

³ *Ibid*, hlm 27.

⁴ Mangisi Simanjuntak, 2018, *Hukum Internasional (Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak)*, edisi pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 202.

pertempuran karena sakit, terluka, terlempar, dan menjadi tawanan perang, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*) adalah penggunaan kekerasan yang dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan.⁵ Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) merupakan prinsip batas proporsionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil, dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer, prinsip kepentingan militer (*the principle military necessity*) adalah kepentingan militer yang memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia, dan prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*) yaitu menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun.⁶

Setiap pihak-pihak ingin memenangkan peperangan, didalam memenangi peperangan itu hukum humaniter membolehkan pihak – pihak perang untuk menggunakan kekuatan militer dan metode perang apapun asalkan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tidak berlebihan. Maka dari itu hukum humaniter membuat prinsip kepentingan militer agar pihak yang berperang tidak melakukan kerusakan atau kerugian yang terlalu berlebihan di dalam peperangan. Prinsip kepentingan militer itu sendiri diatur dalam asas – asas umum hukum humaniter internasional yaitu prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*). Prinsip kepentingan militer terletak di Paragraph 14 *Lieber Code* yang bunyinya bahwa, “kebutuhan militer, sebagaimana dipahami oleh negara-negara beradab modern, terdiri dari perlunya langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk mengamankan ujung perang, dan yang

⁵ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, edisi kesatu, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 13.

⁶ *Ibid*, hal 14.

sah menurut hukum modern dan penggunaan perang” (*Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of war, and which are lawful according to the modern law and usage of war*).⁷ Sedangkan dalam *United States Field Manual*, prinsip kepentingan militer bunyinya yaitu “prinsip-prinsip yang membenarkan tindakan-tindakan itu tidak dilarang oleh hukum internasional yang sangat diperlukan untuk mengamankan penyerahan lengkap musuh sesegera mungkin” (*Principles which justifies those measure not forbidden by international law which are indispensable for securing the complete submission of the enemy as soon as possible*).⁸

Dalam aturan prinsip kepentingan militer segala cara maupun metode peperangan, yang tujuan militernya berlebihan dilarang seperti menyerang masyarakat sipil yang tidak ikut di medan perang dan tidak ada keuntungan militer yang didapatkan jika melakukannya sedemikian rupa. Prinsip kepentingan militer dalam pelaksanaannya dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*), prinsip kepentingan militer dijalankan pada Tahun 1868 yang dirumuskan dalam Perjanjian Internasional Deklarasi St. Petersburg yang isinya berbunyi bahwa satu-satunya tujuan yang sah yang mesti diupayakan pencapaiannya oleh negara-negara yang terlibat dalam perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh dan untuk mencapai tujuan tersebut sudah cukup dengan melumpuhkan sejumlah manusia sebanyak yang diperlukan saja, di atur juga prinsip kepentingan militer di dalam Peraturan Den Haag 1907 Pasal 23 g yang menetapkan bahwa dilarang menghancurkan atau merampas harta benda musuh kecuali jika penghacuran dan perampasan tersebut mutlak dibutuhkan oleh kepentingan militer.⁹

⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op.cit*, hal 99.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hal 100.

Hukum internasional mengatur peraturan penting yang diakibatkan oleh perang, yakni bagaimana hukum internasional itu bisa mencegah penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan (*unnecessary suffering*).¹⁰ Maka dalam hukum humaniter sangat penting dalam perang supaya lebih memperhatikan aturan prinsip kemanusiaannya. Dalam peperangan sangat wajar untuk mencapai kemenangan tiap pihak, terhadap penggunaan cara kekerasan militer untuk menaklukkan yang lain. Untuk mencapai kemenangan tersebut pasti tidak terbatas dalam menggunakan kekerasan militer, serta alat dan metode perang yang tidak terbatas itu harus dibatasi dengan kemanusiaan (*humanity*). Demikian juga dengan prinsip kemanusiaan, selama melaksanakan perang selalu memprioritaskan perlindungan orang sipil dan obyek sipil dan serangan perangnya tidak boleh diluar batas kemanusiaan dalam mencapai tujuan kepentingan militer. Prinsip kemanusiaan mengatur bahwa hanya diperbolehkan cara dan alat senjata tertentu saja dalam suatu peperangan.¹¹ Maka kekuatan militer atau kekerasan militer selalu proporsional, terbatas, dan juga penyerangan yang dilakukan itu harus tetap berprinsip kemanusiaan, orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang tidak lagi merupakan ancaman perang dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi sama hal dengan penduduk sipil yang tidak ikut perang dalam konflik bersenjata harus dilindungi karena suatu perang.¹²

Demikian juga yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, merupakan konflik berkepanjangan yang sudah mulai terdengar sejak pasca perang dunia pertama. Inggris pada masa itu sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan daerah pada Bangsa Yahudi lewat Deklarasi Balfour (1917), dari peristiwa itu Bangsa Yahudi menganggap kalau daerah Palestina merupakan tanah air mereka pada Tahun 1000-586 Masehi, sebab daerah Palestina dulunya merupakan Negara Yahudi yang jadi kekuasaan Babilonia, Persia, Macedonia serta sebagian kerajaan Yunani, baru pada

¹⁰ Sefriani, *op.cit.*, hal 327.

¹¹ *Ibid*, hal 328.

¹² *Ibid*, hal 329.

Tahun 636 Masehi daerah tersebut terletak dibawah kewenangan Islam.¹³ Pada Tahun 1948 terjadi perang Israel dengan Palestina yang bernama perang Arab-Israel yang berdarah membuat 700.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, perang selanjutnya pada Tahun 1967 dimana Israel telah berhasil mengalahkan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam konflik yang berlangsung hanya enam hari dan mengakibatkan Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Yordania, wilayah tersebut dianggap oleh PBB sebagai wilayah Palestina dan banyak negara lain menganggapnya sebagai tanah “pendudukan” sementara Israel menganggapnya sebagai wilayah “yang disengketakan” dan ingin statusnya diselesaikan dalam negosiasi perdamaian.¹⁴ Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina sudah menjadi konflik yang panjang dalam sejarah dunia dan sampai sekarang konflik antar kedua negara masih terus berlanjut.

Terjadinya perlawanan terhadap Israel yang dilakukan oleh kelompok Hamas atau Gerakan Pertahanan Islam, kelompok Hamas pada hubungannya dengan Negara Palestina, karena Hamas merupakan partai politik yang menduduki parlemen di Palestina, jadi kelompok Hamas bukan negara melainkan bagian kecil di Palestina.¹⁵ Dalam serangan Hamas ke Israel tersebut telah mengakibatkan kerusakan bangunan dan melukai masyarakat sipil. Pada Senin 25 Maret 2019 Israel menyatakan Hamas untuk bertanggung jawab atas roket jarak jauh yang ditembakkan dari Jalur Gaza yang menghantam sebuah rumah dan melukai 7 orang sipil Israel.¹⁶ Sama halnya dengan Israel melakukan penyerangan ke Jalur Gaza sebagai tindakan untuk membalas tembakan roket-roket Hamas. Pada hari senin 6 Mei 2019 Israel mulai melakukan

¹³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/133808469/sejarah-konflik-palestina-dan-israel?page=all>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 01:05 WIB.

¹⁴ <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-israel-palestina-semua-yang-perlu-kita-tahu/>, Diakses pada tanggal 2 Mei 2021, Pukul 18:13 WIB.

¹⁵ <https://www.suara.com/news/2021/05/20/125857/sejarah-hamas-yang-berkonflik-dengan-israel>, Diakses pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul 06:15 WIB.

¹⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/militer-israel-hamas-bertanggung-jawab-atas-serangan-roket/4847131.html>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, Pukul 21:02 WIB.

penyerangan udara ke Gaza yang menewaskan 19 warga Palestina akibat serangan Israel ini, dalam kejadian penyerangan di Gaza menewaskan 7 kelompok pasukan Hamas yang tewas dalam serangan Israel, sementara para pejabat medis Palestina juga mengatakan ada 6 warga sipil Palestina juga tewas, Israel melakukan serangan-serangan tersebut karena kelompok Hamas telah berkuasa di Jalur Gaza.¹⁷ Dalam perlawanan terhadap Israel dengan kelompok Hamas mengakibatkan masyarakat sipil yang tidak ikut perang (penduduk sipil) menjadi korban, sebesar 24 masyarakat Palestina dikabarkan tewas serta ratusan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel serta 4 korban jiwa sipil dari Israel juga menjadi korban dari serangan Hamas, dan bangunan-bangunan yang bukan target perang atas serangan udara Israel mengalami kerusakan berat seperti lima sekolah yang berada di Khan Younis Barat. yang merugikan kalangan sekolah maupun anak-anak Palestina untuk melakukan pembelajaran.¹⁸

Maka dalam pada konflik perang Israel dan Palestina, penggunaan kekerasan untuk kepentingan militer yaitu menundukkan lawan serta mendapatkan keuntungan militer diperbolehkan, tetapi prinsip kepentingan militer itu wajib dibatasi dan seimbang dengan prinsip kemanusiaan. Dalam perang prinsip kemanusiaan sangat diutamakan sehingga tidak memunculkan kekejaman diluar batas kemanusiaan serta penderitaan yang tidak perlu.¹⁹ Disamping itu, buat alasan kemanusiaan juga prinsip pembeda diberlakukan dalam HHI, prinsip pembeda ini membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil serta objek sipil dan objek militer, yang bisa jadi target (sasaran) serangan militer hanyalah kombatan yakni orang yang ikut aktif turut dan dalam peperangan sedangkan masyarakat sipil wajib dilindungi begitu halnya kepada objek

¹⁷ <https://news.detik.com/internasional/d-4537184/israel-lancarkan-serangan-udara-di-gaza-19-warga-palestina-tewas>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2019, Pukul 23:40 WIB.

¹⁸ <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/pr55f2320/agresi-israel-awal-ramadhan-13-sekolah-gaza-rusak-berat>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 21:08 WIB.

¹⁹ Denny Ramdhany dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, edisi kesatu, Jakarta: Rajawali Pers, hal 125.

militer saja yang dapat diserang sebagai target tembak dalam peperangan sedangkan objek sipil wajib dilindungi, seperti rumah sakit, sekolah, sarana publik, tempat ibadah, serta tempat ataupun benda-benda bersejarah.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis apakah prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan sudah diterapkan dengan baik dan benar dalam perang yang dilakukan antara Israel dengan Palestina tersebut dan sesuaikah dengan pengaturannya.

Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan Dan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina”**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum humaniter mengatur tentang prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan ?
2. Bagaimana prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan itu diberlakukan dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter mengatur tentang prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan.

²⁰ *Ibid.* hal 125-126.

2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan diberlakukan dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat secara akademis dan praktis:

1. Manfaat Akademis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dengan memberikan manfaat akademis sebagai ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum humaniter internasional dan dapat menjadi tambahan referensi mengenai pengaturan prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata khususnya konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina.

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi:

- a. Masyarakat dapat memahami prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan ini secara umum.
- b. Pihak lainnya yang membutuhkan pengaturan prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan secara lebih jelas dan mendalam.

E. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian yang dibuat oleh penulis, adalah

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini merujuk kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, penulisan hukum ini dalam yuridisnya akan

mengkaji semua peraturan-peraturan hukum, baik yang berupa melalui perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dan dalam putusan pengadilan tentang kajian hukum humaniter internasional. Sosiologisnya pada penulisan hukum ini adalah melihat keterapan aturan-aturan hukum itu didalam masyarakat, yaitu didalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu objek permasalahan. Objek yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini berupa data tentang konflik-konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, kemudian data objek permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang telah ada terhadap konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup informasi yang berkaitan dengan prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan Israel dan Palestina dalam melakukan konflik bersenjata yang diteliti sebagai berikut :

- a. Apakah sudah sesuai dengan peraturan – peraturan yang tertulis dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan tersebut.
- b. Analisis pelanggaran – pelanggaran yang akan dikenakan dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang tertera.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu;

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder dicari dengan penelaahan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dari tahap penelitian tersebut, yang diperoleh data berupa :

a. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian ini menggunakan data yang didapat dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, selain dari perpustakaan data sekunder juga di ambil dari data-data yang ada di internet. Data yang diperoleh dari studi pustaka berdasarkan:

1) Bahan hukum primer;

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah;

- a) Konvensi Den Haag Tahun 1907 dan Konvensi Jenewa Tahun 1949
- b) Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 12 Agustus Tahun 1949
- c) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional Tahun 1945
- d) Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan
- e) Perjanjian-Perjanjian Internasional

2) Bahan hukum sekunder;

Bahan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, buku-buku, internet, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penulis yaitu hukum humaniter internasional, juga terkait konflik Israel dengan Palestina, serta yang berkaitan dengan keseimbangan antara prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan.

3) Bahan hukum tersier;

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur dan sistematis selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk menjamin sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, serta setelah melakukan pengolahan data akan disajikan dalam bentuk skripsi. Sistematis yang dilakukan dalam penulisan ini dibagi menjadi dua data yaitu, data *Das Sollen* (yang seharusnya atau secara peraturan hukum) dan data *Das Sein* (yang senyatanya atau secara peristiwa nyata dimasyarakat).²¹ Maka data pertama terkait aturan-aturan pada prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan (*Das Sollen*) serta data kedua terkait konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina (*Das Sein*).

6. Metode Analisa Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara analisis data untuk menarik kesimpulan, metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode kualitatif yaitu memiliki ciri-ciri yang unik berkenaan dengan permasalahan penelitian, pengumpulan data, dan penyimpulan temuan. Analisis data yang diperoleh dalam penulisan ini berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat yaitu konflik bersenjata Palestina dengan Israel, serta melalui norma-norma yang terkait dengan hukum humaniter internasional yaitu prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer dalam keseimbangannya dari segi kepatuhan akan aturan-aturan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar Israel dengan Palestina dalam melakukan konflik bersenjata.

²¹ Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i>, Pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 04:41 WIB.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data), serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang uraian-uraian tentang informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel penelitian, yang isinya berupa tinjauan-tinjauan yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan prinsip kemanusiaan serta prinsip kepentingan militer yang terkait terhadap konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana penulis menganalisis sejarah konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, dan keseimbangannya itu sendiri antara konflik Israel dengan Palestina dengan menganut prinsip kemanusiaan dan kepentingan militer, yang terdiri dari : sejarah terbentuknya Negara Israel dan Palestina serta awal konfliknya Israel dengan Palestina itu sendiri hingga sekarang, serta hubungan Palestina dengan kelompok Hamas, keseimbangannya berdasarkan prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer terhadap kepatuhan serta pelanggaran antara Israel dengan Palestina dalam konflik bersenjata.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.